

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengatur segala aspek kehidupan manusia secara lengkap dan menyeluruh, tidak hanya terbatas pada urusan hamba dengan tuhanNya melainkan antara manusia dengan manusia. Dalam Islam suatu kegiatan atau urusan antara manusia dengan manusia disebut Muamalah. Muamalah merupakan aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan pergaulan sosial, muamalah yang diperbolehkan adalah muamalah yang sesuai dengan syari'at. Dalam Muamallah terdapat beberapa akad, menurut terminologi fiqh akad merupakan pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan¹ artinya akad merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat pernyataan melakukan suatu perikatan tertentu

¹Nasrun Haroen, *Fikh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.97.

dan suatu pernyataan penerimaan hal tertentu yang pada akhirnya melahirkan suatu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk saling mengikat dan mematuhi apa yang menjadi perikatannya. Salah satu bentuk akad muamallah yang diperbolehkan dalam syari'at adalah akad jual beli selagi jual beli tersebut tidak bertentangan dengan syari'at islam yaitu tidak mengandung unsur *maisir*, *ghoror*, dan *riba* yang merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.

Jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.² Jual beli diperbolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cetakan ke sembilan, h.68-69.

جَاءَهُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ فَانْتَهَىٰ فَلَهُمْ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah ayat 275)³

Dari ayat diatas sudah jelas bahwasannya jual beli diperbolehkan sedangkan riba diharamkan. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang sesuai dengan syari’at yang bebas dari *maisir*, *ghoror*, dan *riba* dan cara memperolehnya harus dengan cara yang baik bukan dengan cara yang bathil. Jual beli jika ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek ada tiga macam diantaranya yaitu 1. jual beli benda yang kelihatan, 2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3. Jual beli benda yang tidak ada. Jika dilihat dari bentuk

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Kajian Usul Fikih dan Intisari Ayat*, Penerjemah Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, (Bandung: Syigma Creative Media Corp, tt), h.47.

pembiayaan, diantaranya adalah jual beli Murobahah atau Beli Ansur (*al-ba'i bi Tsaman ajil*) atau diartikan pula dengan keuntungan (*Deffered Payment Sale*), jual beli *Al-Ba'i Naqdam*, *Al-Ba'i Muajjal*, *Al-Bai' Salam (In Front Payment Sale)* dan *Al-Ba'i Al-Istishna (Purchase by Order Manufacture)*⁴.

Bai' Al-Istisna ini jenis transaksi yang merupakan kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen atau supplier. Dalam kontrak ini produsen menerima pesanan dari pembeli. Produsen berusaha melalui orang lain membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati (sejak awal) dan menjualnya kembali kepada pembeli akhir. Selanjutnya kedua belah pihak sepakat atas harga serta sistem pembayaran (pembayaran dimuka secara mencicil atau ditangguhkan sampai waktu tertentu pada waktu yang akan datang) transaksi ini hampir relatif sama dengan transaksi *bai' assalam* akan tetapi akad ini lebih cocok untuk produk manufaktur yang dipesan secara khusus seperti gedung, rumah perlengkapan kantor, dan lain-lain. Dan menurut mazhab hanafi transaksi ini hukumnya

⁴Veitzhal Rivai dan Andria Permata Veitzhal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.48-52.

boleh (*jawaz*) karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.⁵

Di Indonesia, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku tiga bab lima bagian satu dinyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar⁶. Dan tentu dalam jual beli ada hak dan kewajiban anatara pembeli dan penjual dimana penjual diwajibkan dengan tegas menyatakan untuk apa ia mengikatkan dirinya, ia juga mempunyai dua kewajiban utama yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Jual beli *istishna* atau jual beli pesanan ini sudah menjadi hal yang lumrah

⁵Veitzhal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic financial mangement*, ..., h.52.

⁶Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke empat puluh satu, (Ttp: PT Balai Pustaka, 2015), h.366.

bahkan sudah menjadi kebutuhan masyarakat apalagi ketika membutuhkan suatu barang yang banyak sedangkan ketersediaan terbatas sehingga diperlukan waktu untuk memproduksi barang tersebut. Jual beli pesanan ini tidak hanya dilakukan sekarang, tetapi dilakukan juga pada zaman dulu, bahkan pada masa Rasulullah SAW. Praktek jual beli ini biasa digunakan dalam jual beli mebel, pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya. Salah satunya di Konveksi Rizky and World yang melayani jual beli pesanan Jaket, Kaos, PDH, Sweter, Blajer dan lainnya sesuai yang dipesan oleh pemesan. Kemudian ketika akan melakukan pemesanan maka pemesan harus menyebutkan jenis pesanan, seperti bahan, ukuran, jumlah, menyepakati harga, dan pembayaran yaitu jika untuk pesanan dengan harga lebih dari Rp. 15.000.000, maka pembayaran boleh dilakukan dua kali dan pesanan dengan harga diatas Rp. 20.000.000 boleh dibayar dengan tiga kali pembayaran, di Konveksi Rizky and World ini pernah terjadi permasalahan dimana setelah harga disepakatai diawal dan kedua belah pihak pembeli dan penjual telah menyepakatinya dikemudian pihak pembeli meminta potongan

harga dan menentukan nominal yang diinginkan yang seharusnya tidak dilakukan oleh pihak pembeli karena harga sudah disepakati diawal. Menurut Ulama Syafi'iyah akad *istishna* dibolehkan dengan syarat pembayarannya harus sama dengan akad salam yaitu boleh dibayar di muka, di tengah dan di akhir. Sedangkan akad salam menurut Mazhab Hanafi membedakan dalam pembayarannya karena diharuskan membayar di muka dan harus menyerahkan semua modal secara jelas.

Seperti telah diuraikan di atas bahwa Islam sudah mengatur semua itu sehingga dapat meminimalisir terjadinya perselisihan jika kemudian hari terdapat permasalahan, dan Islam telah mengatur syarat dan rukun jual beli ini, meskipun ada beberapa hal yang memang masih diperdebatkan atau masih berbeda pendapat. Dari uraian di atas kiranya ada beberapa hal menarik untuk di teliti yaitu keterkaitan antara jual beli menurut hukum Islam dan implementasinya di Konveksi Rizky and World. pada penelitian ini penulis ingin mencoba meneliti di Konveksi Rizky and World ini karena ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli

pesanan di Konveksi Rizky and World, apakah memang jual beli pesanan di konveksi Rizky and World sesuai dengan syari'at Islam, baik itu mengenai rukun, syarat, objek yang harus jelas, metode pembayaran dan cara menyelesaikan permasalahan. Maka dari itu penulis ingin meneliti dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI ISTISHNA DI KONVEKSI RIZKY AND WORLD DI KECAMATAN MAJASARI KABUPATEN PANDEGLANG.**

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli *Istishna* di konveksi Rizky and World, yaitu terkait rukun, syarat, objek yang harus jelas, metode pembayaran dan cara menyelesaikan permasalahan, apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Dan hukum Islam dalam penelitian ini hanya terbatas pada fikih dan fatwa DSN-MUI No. 06 tentang *Istishna*.

C. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Perjanjian antara Pihak Pemesan Dan Pembuat Di Konveksi Rizky And World?
2. Bagaimana Metode Pembayaran Di Konveksi Rizky And World ?
3. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Di Konveksi Rizky And World ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perjanjian antara pihak pemesan dan pembuat di Konveksi Rizky And World?
2. Untuk mengetahui metode pembayaran di Konveksi Rizky And World ?
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa di Konveksi Rizky And World ?

E. Manfa'at Penelitian

Setiap penelitian secara ilmiah diharapkan memiliki manfa'at, manfa'at tersebut tentunya bisa untuk akademis dan masyarakat umum.

a. Manfa'at Untuk Akademis

1. Penelitian ini diharapkan menjadi pengembangan khazanah keilmuan dibidang hukum ekonomi Islam dan dapat dijadikan referensi untuk mahasiswa lainnya.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi kajian lebih lanjut guna mengembangkan dan meningkatkan penelitian dibidang hukum ekonomi Islam.

b. Manfa'at Untuk Masyarakat

1. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum ekonomi Islam khususnya dalam jual beli *istishna* dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya di lembaga yang memang menjalankan kegiatan ekonomi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam memahami dan mengaplikasikan ekonomi Islam.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian Iman Fathurrahman (2005 M /1426 H) yang berjudul Jual Beli *Istishna* Dalam Hukum Islam Dan Penerapannya Di Bank BRI Syari'ah, mengangkat tiga

persoalan pokok, yaitu pertama, bagaimana mekanisme operasional jual beli *istishna* sebagai produk bank di Bank BRI Syari'ah Ciceri Serang. Kedua, bagaimana pandangan Dewan Pengawas Syariah terhadap produk bank *Bai' istishna* di Bank BRI Syari'ah Ciceri Serang. Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan akad jual beli *istishna* antara Bank dan Nasabah. Kesimpulan, mekanisme penerapan *Bai' al istishna* di Bank BRI Syari'ah ada dua macam. Pertama, Bank sebagai mitra bagi nasabah dalam jual beli, bank langsung membeli ke supplier. Kedua, Bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang secara langsung kepada kontraktor. Hukum jual beli *istishna* adalah halal atau diperbolehkan, berdasarkan fatwa Dewan syari'ah Nasional MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000. Yang berdasarkan kepada hadist dan pendapat – pendapat ulama hanafiah. Pelaksanaan akad *istishna* pada Bank BRI Syari'ah adalah dalam bentuk akad jual beli pemesanan pembuatan yang telah ditentukan jenis barangnya dan penentuan harga disepakati oleh pihak bank dan nasabah.

2. Penelitian Syafi' Hidayat (2016/Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) yang berjudul implementasi akad *istishna* dalam jual beli mebel tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi studi kasus di UD CIPTA INDAH Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Mengangkat dua persoalan pokok. Yang pertama, bagaimana implementasi akad *istishna* dalam jual beli pemesanan mebel di UD CIPTA INDAH Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Yang kedua adalah bagaimana tinjauan akad *istishna* dalam jual beli pemesanan mebel di UD CIPTA INDAH Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Yang kesimpulannya adalah implementasi akad *istishna* dalam jual beli mebel di UD CIPTA INDAH sesuai dengan kajian teori yang ada, yaitu dari ketentuan barang yang yang dipesan oleh pembeli adalah barang yang jelas bentuk kadar dan informasinya. Dari metode pembayarannya juga sesuai dengan akad *istishna* yaitu dibolehkannya pembeli membayar di muka, di tengah ataupun di akhir saat barang yang dipesan telah siap untuk

dikirim. Tidak adanya unsur riba yang dapat membatalkan akad dan membuat haramnya praktek *istishna* jika pembeli melakukan pembayaran dengan cara mencicil. Dari beberapa ketentuan yang ada dalam Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi yang telah dipaparkan diatas maka kedua mazhab sesuai dengan transaksi jual beli kayu bangunan di UD CIPTA INDAH dengan mekanisme pemesanan mebel untuk dibuatkan suatu produk barang. Tetapi dari teori yang didapat dari kedua mazhab hanya Mazhab Hanafi yang selaras dengan praktik jual beli di UD CIPTA INDAH yaitu mengenai ketentuan tentang pembayaran dan ketentuan tentang barang. Adapun ketentuan-ketentuan yang selaras dengan mazhab Hanafi, telah dijelaskan bahwa UD CIPTA INDAH dibolehkannya pembeli untuk membayar secara tunai di muka. Menurut ulama Syafi'iyah semua mekanisme praktek akad *istishna* ini hanya menyamakan dengan akad *salam* adalah metode pembayaran dalam akad *istishna* dibolehkan untuk membayar di muka, di tengah, maupun di akhir tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan akad

salam menurut Mazhab Hanafi membedakan dalam pembayarannya karena diharuskan membayar di muka dan harus menyerahkan semua modal secara jelas.

3. Penelitian Erdi Marduwira, (akad *istishna* dalam pembiayaan rumah pada Bank Mandiri (Studi Kasus Pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang pembantu Cinere), mengangkat tiga persoalan pokok. Pertama, bagaimana mekanisme akad *istishna* pada pembiayaan rumah pada bank syari'ah mandiri. Kedua, faktor apa saja yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah pada akad *istishna*. Ketiga, bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syari'ah Mandiri. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut, prosedur atau mekanisme pembiayaan akad *istishna* di Bank syari'ah mandiri bagi calon nasabah/mitra/debitur adalah mengacu kepada peraturan atau persyaratan baku yang berlaku mengenai pembiayaan *istishna* di Bank Syari'ah Mandiri. Bank Syari'ah Mandiri mengalami pembiayaan bermasalah hal ini disebabkan oleh karakter nasabah dalam situasi dan kondisi yang berubah-ubah (krisis

moneter). Terkadang muncul dari karakter buruk nasabah untuk menipu baik dengan jalan memberikan data atau informasi yang tidak sebenarnya, juga kurangnya analisis pada saat memberikan permohonan pembiayaan rumah. Penyebab lain dari nasabah adanya bencana alam yang tidak terduga seperti banjir atau kebakaran. Bank Mandiri Syari'ah melakukan upaya penyelesaian atas pembiayaan rumah bermasalah yaitu melalui BASYARNAS.

Dari kajian atau penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti bukan merupakan pengulangan dari kajian atau penelitian sebelumnya yang sudah ada, karena judul penelitian yang akan dibahas oleh peneliti adalah "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Istishna Di Konveksi Rizky And World Di Pandeglang*" dengan dua persoalan pokok yaitu, praktek *istishna* di Konveksi Rizky And World dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *istishna* di Konveksi Rizky And World.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini, penulis akan mencoba memaparkan sedikit teori-teori yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas, Yaitu teori umum tentang jual beli *istishna* menurut hukum Islam. Sebelum menjelaskan terkait jual beli *istishna* penulis akan sedikit menjelaskan terkait jual beli, Jual beli dalam arti umum merupakan suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfa'atan dan kenikmatan.⁷ Menurut Syafi'iyah jual beli adalah akad saling tukar menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfa'atnya yang bersifat abadi.⁸

Dalam jual beli tentunya ada beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi, rukun jual beli ada tiga yaitu akad (*ijab kabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah apabila *ijab* dan *kabul* belum dilakukan. Lafal *istishna* berasal dari akar kata *shana'a* (

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., h.69.

⁸Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h.11.

صَنَّعَ)ditambah *alif*, *sin*, dan *ta'* menjadi *istashna'* (اِسْتَشْنَعُ) yang sinonimnya طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَصْنَعَهُ لَهُ , yang artinya: “meminta untuk dibuatkan sesuatu”.⁹Adapun *Istishna* secara terminologis adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu.

Bai' al istishna atau biasa disebut dengan *istishna* merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli, (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*). Transaksi *istishna* memiliki kemiripan dengan transaksi *salam*, dalam hal barang belum ada pada saat transaksi dan metode pembayaran dalam *salam* harus dilakukan dimuka sedangkan dalam transaksi

⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.252.

istishna dapat dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.¹⁰

Mengingat *bai' istishna* merupakan lanjutan dari *bai' salam* maka landasan syari'ahnya mengikuti *bai' salam*, yaitu sebagai berikut:

Al-Quran surat Annisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”. (An-Nisa ayat 29)¹¹

Adapun sunnah Rasulullah Saw. Yang berkaitan dengan jual beli *as salam* dan juga *bai' istishna* adalah sebagai berikut:

¹⁰Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah, Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h.254.

¹¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Kajian Usul Fikih dan Intisari Ayat*, Penerjemah: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an..., h.85.

Hadis dari Ibnu Abbas ra. yang diriwayatkan oleh Al-Bukhori

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، وَلِنَّاسُ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامِ وَالْعَمِينَ ، فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ ، فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ إِلَى أَجْلِ مَعْلُومٍ .

Artinya :”Dari Ibnu Abbas ra. berkata, ketika Rasulullah SAW. Sampai di Madinah, penduduknya menghutangkan buah-buahan setahun dan dua tahun. Maka beliau bersabda, “barang siapa yang menghutangkan buah-buahan, maka hendaklah ia menghutangkan dengan takaran atau timbangan yang telah ditentukan. Dalam riwayat lain daripadanya, sampai waktu yang tertentu pula”.¹²

Dalam kaidah fikih dinyatakan bahwa :

الأَصْلُ فِي الْمُعَا مَلَةِ الْحِلِّ وَالْإِبَاحَةِ

Artinya: “Prinsip dasar dalam muamallah adalah halal dan boleh”¹³

Ulama yang membolehkan akad *istishna* menyatakan bahwa akad *istishna* dibolehkan berdasarkan dalil *istihsan* yang ditunjukkan dengan kebiasaan masyarakat melakukan *akad* ini

¹²Zainuddin Ahmad Az-Zubaidi, Muhammad Zuhri, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari dari kitab At-Tajridush Sharih*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2015), h.436.

¹³Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli*, ..., h.51.

sepanjang masa tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga menjadi ijma tanpa ada yang menolaknya.¹⁴

Syarat *Istishna* menurut pasal 104 s/d pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah adalah sebagai berikut :¹⁵

1. *Bai' istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
2. *Bai' istishna'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.
3. Dalam *bai' istishna*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan.
4. Pembayaran dalam *Bai' istishna* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati
5. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satupun boleh tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
6. Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan dengan spesifikasi, maka pemesanan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pemesanan.

¹⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan), ...*, .h271.

¹⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h.125-126.

Adapun rukun *istishna* adalah sebagai berikut :

1. *Al-'Aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) harus mempunyai hak membelanjakan harta.
2. *Shighat*, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka darikedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.
3. Objek yang ditransaksikan, yaitu barang produksi.

Sebagai bentuk jual beli *forward istishna* mirip dengan salam. Namun ada beberapa perbedaan diantara keduanya, yaitu sebagai berikut:

- a. Objek *istishna* selalu barang yang harus diproduksi sedangkan objek salam bisa untuk barang apa saja, baik harus di produksi lebih dahulu maupun tidak di produksi lebih dahulu.
- b. Harga dalam akad salam harus dibayar penuh di muka, sedangkan harga dalam akad *istishna* tidak harus dibayar penuh di muka, melainkan dapat juga dicicil atau dibayar di belakang.
- c. Akad efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam *istishna* akad dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi.

d. Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad salam, namun dalam akad *istishna* tidak merupakan keharusan.¹⁶

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ada beberapa langkah yang harus ditempuh.

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu metode untuk memahami situasi sosial tertentu dengan melakukan analisis data yang diperoleh pada penelitian lapangan dan studi kepustakaan dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli *Istishna*.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) artinya peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu Konveksi Rizky and World di Pandeglang

¹⁶Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cetakan Ke Empat, h.98.

untuk memperoleh data-data yang diperlukan atau yang berkaitan.

3. Objek dan Subjek Penelitian

Dalam hal ini tempat yang penulis pilih untuk menjadi objek penelitian adalah Konveksi Rizky and World di Pandeglang, dan aktor atau pelakunya adalah pemilik Konveksi Rizky and World yaitu Bapak Rizky Maulana Caniago, dan aktivitasnya adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan judul penelitian. Dan subjeknya adalah peneliti sendiri.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data beragam macamnya, yaitu sebagai berikut:¹⁷

1. Sumber data primer dan sekunder, sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini data yang langsung peneliti dapat dari pemilik konveksi Rizky and World. Dengan menggunakan metode wawancara. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,... h.225.

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen, atau buku-buku yang memang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini yaitu:

- a. Fatwa DSN MUI No 06 tentang *Istishna*
 - b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
 - c. Buku-buku yang berkaitan dengan *Istishna*
 - d. dokumen, jurnal-jurnal ekonomi Islam dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.
2. Observasi berperan serta (*participan observation*), dalam hal ini pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat gejala-gejala yang di teliti langsung ke tempat penelitian yaitu di konveksi Rizky and World
 3. Wawancara mendalam (*in depth interview*) proses tanya menjawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan pemilik Konveksi Rizky and World.
 4. Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar-gambar dan sebagainya.

5. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data bersifat induktif, teknis analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Dan data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata.¹⁸

6. Dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada :

1. Buku pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2017
2. Penerbit ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman kepada Al-Qur'an dan terjemahan, yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia
3. Penulisan hadits berpedoman pada kitab hadis yang ada dalam catatan kaki.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun menjadi lima Bab yang terdiri dari beberapa Sub Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan yang meliputi, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,

¹⁸Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamallah*, (Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010), h.84.

Manfa'at Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, Kondisi Objektif Dan Lokasi Konveksi Rizky And World, yang Meliputi Keadaan Geografis Konveksi Rizky And World, Sejarah dan Pilosofi Nama Konveksi Rizky And World.

BAB III, Teori Tentang Jual Beli *Istishna* yang Meliputi Teori Tentang *Istishna* dan Praktek *istishna* di Konveksi Rizky And World

BAB IV, di Bab ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang meliputi Perjanjian antara pihak pemesan dan pembuat, metode pembayaran *istishna*, dan penyelesaian sengketa jika terjadi permasalahan di Konveksi Rizky And World.

BAB V, Penutup yang dalam hal ini meliputi Kesimpulan dari Jawaban atas Pertanyan di Rumusan Masalah dan Saran-Saran.